CERAI TALAK KARENA ISTRI MEMBATASI SUAMI DALAM BEKERJA DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)

SKRIPSI

oleh :

Nur Abdillah

19210140

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

CERAI TALAK KARENA ISTRI MEMBATASI SUAMI DALAM BEKERJA DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)

SKRIPSI

oleh :

Nur Abdillah

19210140

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

CERAI TALAK KARENA ISTRI MEMBATASI SUAMI DALAM BEKERJA DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keselutuhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 3 April 2023

Nur Abdillah
NIM 19210140

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Abdillah dengan NIM 19210140 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

CERAI TALAK KARENA ISTRI MEMBATASI SUAMI DALAM BEKERJA DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 3 April 2023
Ketua Program Studi	Dosen Pembimbing
Hukum Keluarga Islam	
Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.	Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP 197511082009012003	NIP 197410292006401001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Abdillah, NIM 19210140, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

CERAI TALAK KARENA ISTRI MEMBATASI SUAMI DALAM BEKERJA DAN AKIBATNYA PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

(Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
   NIP 198806092019031006
   ( ) Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
   NIP 197410292006401001
   ( ) Sekretaris

3. Ali Kadarisman, M.HI.
   NIP 198603122018011001
   ( ) Penguji Utama

Malang, 22 Mei 2022
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

Terjemahan : Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim : 7)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "**Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/Pa.Prob)**" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin , MA selaku rector Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Alm. Drs. Moh. Murtadho, M.HI. dan Syabbul Bachri, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan

kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Sholehuddin dan Ibu Asiatun yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Dan kakak serta nenek penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
8. K.H. M. Baidowi Muslich selaku pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda yang telah memberikan bimbingan dalam menimba ilmu di luar perkuliahan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Serta cacak-cacak santri Pondok Pesantren Anwarul Huda yang telah memberikan semangat dan memotivasi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 April 2023

Penulis

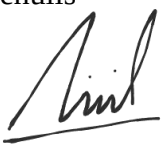

Nur Abdillah
NIM 19210140

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992**.**

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء)yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wa’ dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya متعة menjadi mut’ah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan

mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال)dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. 4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النوء- an-nau’un أتخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

ABSTRAK ..... **xvi**

ABSTRACT ..... **xvii**

المستخلص ..... **xviii**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Metode Penelitian 6

F. Penelitian Terdahulu 8

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II **14**

TINJAUAN PUSTAKA **14**

A. Perceraian Menurut Perundang-undangan 14

B. Perceraian Menurut Madzhab Syafi'i 20

BAB III 48

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 271/PDT.G/2022/PA.PROB PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I 48

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i 48

B. Akibat Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i 56

BAB IV 64

PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... 11

ABSTRAK

Nur Abdillah, NIM 19210140, 2023. **Cerai Talak Karena Istri Membatasi Suami Dalam Bekerja Dan Akibatnya Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i (Studi Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/Pa.Prob)**. Skripsi. Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata kunci : Talak, Madzhab Syafi'i, Putusan

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan di dunia ini untuk menjalani kehidupannya. Diantara kebutuhannya ialah perkawinan untuk menyempurnakan separuh agamanya. Tujuan perkawinan ialah memelihara generasi dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang untuk memperoleh ketenangan jiwa. Namun tidak semua pasangan suami istri akan mencapai tujuan dari perkawinan. Adakalanya perkawinan tersebut putus dengan perceraian. Pengadilan Agama Probolinggo menerima kasus cerai talak dengan nomor perkara 271/Pdt.G/2022/PA.Prob yang diajukan oleh suami karena istrinya membatasinya dalam bekerja, termohon sering menjelekkan keluarga pemohon dan sering membantah apabila dinasehati oleh pemohon. Majelis hakim mengabulkan cerai talak pemohon tanpa menentukan satupun hak bagi termohon. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih Madzhab Syafi'i.

Penulis menerapkan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Adapun bahan primer yaitu Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan bahan hukum sekunder yaitu *Fathul Mu'in* karya asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dan *Kifayatul Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. Selain itu, pengumpulan dilakukan dengan studi dokumen, yaitu mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini antara lain : pertama, pertimbangan hakim pada putusan ini perspektif madzhab Syafi'i antara lain (1) Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon yang menurut kitab *Fathul Mu'in* istri memiliki perangai yang buruk dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah. (2) Pisah rumah karena pemohon pergi dari kediaman bersama yang berarti pemohon sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah menurut *Fathul Mu'in*. (3) Pemberian izin talak pemohon kepada termohon adalah sah karena pemohon mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah baligh dan berakal sehat. Kedua, majelis hakim tidak memberikan satupun hak istri akibat cerai talak. Dalam madzhab Syafi'i, istri berhak mendapat nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*.

ABSTRACT

Nur Abdillah, NIM 19210140, 2023. **Divorce because the wife restricts the husband in working and the consequences in the perspective of Syafi'i Maddhab Fikih (Study of Decision Number 271/Pdt.G/2022/Pa.Prob)**. Thesis. Islamic Family Studies Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Divorce, Shafi'i Maddhab, Decision

Allah created humans in pairs in this world to live their lives. Among his needs is marriage to perfect half of his religion. The purpose of marriage is to preserve generations and foster love and affection to obtain peace of mind. However, not all married couples will achieve the purpose of marriage. Sometimes the marriage is broken up by divorce. The Probolinggo Religious Court received a divorce case with case number 271/Pdt.G/2022/PA.Prob filed by the husband because his wife limited him in work, the respondent often demonized the applicant's family and often denied when advised by the applicant. The panel of judges granted the applicant divorce without determining any rights for the respondent. The purpose of this research is to analyze the judge's consideration in the case of divorce because the wife limits the husband in working and its consequences in Decision Number 271/Pdt.G/2022/PA.Prob from the perspective of Syafi'i Maddhab fiqh.

The author applies normative research with a case approach. The primary materials are Decision Number 271/Pdt.G/2022/PA.Prob and secondary legal materials, Fathul Mu'in by Ash-Sheikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari and Kifayatul Akhyar by Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini. In addition, the collection is done by document study, namely collecting, examining, and tracing documents that can provide the information needed in this research.

The results of this study include: first, the judge's consideration in this decision from the perspective of the Shafi'i madhhab, among others (1) Disputes and quarrels that occurred because the applicant often complained about his debts and the respondent did not respect the applicant's parents, which according to the book Fathul Mu'in the wife has a bad temperament and the law of imposing divorce in this condition is sunnah. (2) Separation from home because the applicant left the joint residence which means that the applicant is no longer able to fulfill his wife's rights because he is no longer interested in her and the ruling on divorce in this condition is sunnah according to Fathul Mu'in. (3) The applicant's granting of permission for divorce to the respondent was valid because the applicant applied for divorce of his own free will and he was of sound mind and age. Secondly, the panel of judges did not grant the wife any rights as a result of the divorce. In the Shafi'i madhhab, the wife is entitled to receive mut'ah maintenance, idah maintenance, and madliyah maintenance.

المستخلص

نور عبد الله ، رقم الطالب ١٩٢١٠١٤٠ ، ٢٠٢٣ . **الطلاق لأن الزوجة تحد من الزوج في العمل ونتيجة لذلك منظور الفقه المذهب الشافعي (دراسة القرار رقم271/Pdt.G/2022/PA.prob)**
البحث الجامعي. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الاسلامية الحكومية بمالانج.
المشرف: الدكتور الحاج مفتاح الهدى الماجستير

الكلمات الرئيسية: الطلاق ، مذهب الشافعي ، القرار

خلق الله البشر في أزواج في هذا العالم ليعيشوا حياتهم. من بين احتياجاته الزواج من نصف دينه المثالي. الغرض من الزواج لرعاية الأجيال وتعزيز الحب والمودة لكسب سلام الروح. ولكن لن يحقق جميع الأزواج هدف الزواج. انفصل وجود الزواج عن الطلاق. تقبل محكمة بروبولينجو الدينية قضايا الطلاق مع القضية رقم 271/Pdt.G/2022/PA.Prob المقدمة من الزوج لأن زوجته تقصره على العمل, غالبًا ما يشوه الالتماس عائلة مقدم الطلب وغالبًا ما يجادل إذا نصح به مقدم الطلب. وقبلت هيئة القضاة دعوى طلاق المدعي دون ذكر أي حقوق للمدعى عليه. الغرض من المصدق هو تحليل نظر القاضي في قضية الطلاق لأن الزوجة تقصر الزوج على العمل وبالتالي على القرار رقم 271/Pdt.G/2022/PA.Prob منظور الفقه المذهب السيافية.

يطبق المؤلف البحث المعياري مع نهج الحالة. المادة الأساسية ، وهي المواد القانونية رقم 271/Pdt.G/2022/PA.Prob الثانوية ، هي فتح المعين بقلم عاصي الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المالي وكفاياتول أخيار من تقدي الدين أبو بكر الحسيني. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إجراء التجميع من خلال دراسات الوثائق ، وهي جمع وفحص وتتبع المستندات التي يمكن أن توفر المعلومات اللازمة في هذه الدراسة.

تشمل نتائج هذه الدراسة: أولاً ، نظر القاضي في هذا القرار من منظور المدرسة الشافعية ، بما في ذلك (1) الخلافات والخلافات التي تحدث لأن مقدم الطلب غالبًا ما يشكو من ديونه وعدم احترام المدعى عليه لمقدم الطلب. الوالدان بحسب كتاب فتح معين زوجته سيئة السلوك وقانون فرض الطلاق على هذا الشرط سنة. (2) تفريق المسكن بسبب خروج الطالب من السكن معًا ، مما يعني أن مقدم الطلب غير قادر على الوفاء بحقوق زوجته لأنه لم يعد مهتمًا بها وقانون فرض

الطلاق في هذه الحالة هو سنة عند فتح المعين. (3) يعتبر منح الطلاق من المدعي للمدعى عليه صحيحًا لأن مقدم الطلب تقدم بطلب الطلاق بمحض إرادته وهو ناضج وذو عقل جيد. ثانياً: عدم إعطاء هيئة القضاة أياً من حقوق الزوجة نتيجة الطلاق. في المذهب الشافعي ، للزوجة الحق في الحصول على نفقة المتعة ، ونفقة العدة ، ونفقة المضلية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan di dunia tidaklah sendirian, melainkan Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan di dunia ini, yaitu pria dan wanita. Manusia tidak bisa hidup secara sendirian, karena untuk menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan orang lain atau disebut dengan makhluk sosial. Diantara kebutuhannya ialah perkawinan untuk menyempurnakan separuh agamanya.

Perkawinan merupakan sesuatu yang penting sejak awal penciptaan manusia di bumi ini. Dengan perkawinan, pasangan suami istri bisa mempunyai anak yang sah menurut agama Islam dengan persyaratan yang telah ditentukan, akan mempersatukan dua keluarga besar yang memiliki tujuan baik, dan terdapat rahasia besar yang dapat membuat pasangan suami istri nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupannya.[1] Perkawinan yang terjadi antara sepasang pasangan tersebut akan memunculkan hubungan lahir batin di antara mereka dan masyarakat serta rumah tangga yang dibina akan damai, tentram, serta penuh dengan kasih sayang. Perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai pewujudan ibadah manusia kepada Allah dan mengikuti sunah Rasul.[2] Manusia yang diciptakan secara berpasang-

[1] Kabila Ahmadi Romli Al Idrus, "Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 1.
[2] Rika Fitriani and Abdul Aziz, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No:

pasangan merupakan salah satu bukti kebesaran Allah. Bukti ini sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur'an Surah ad-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Terjemahan : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).[3]

Perkawinan secara bahasa berarti *az-zawaj* yang bermakna pasangan atau jodoh. Secara umum, perkawinan merupakan akad yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui jalan yang disyariatkan agama dan membatasi hak dan kewajiban mereka. Tujuannya ialah memelihara generasi dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang untuk memperoleh ketenangan jiwa.[4] Dijelaskan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Ada beberapa ayat yang menunjukkan tujuan dari perkawinan yang diringkas menjadi lima tujuan. Lima tujuan ini ditetapkan berdasarkan ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw. Lima tujuan tersebut yaitu, membangun

1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–77. 367.

[3] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 552.

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2019). 36.

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluarga *sakinah*, regenerasi manusia dan sebagai jaminan eksistensi agama Islam, memenuhi kebutuhan seksual, menjaga kehormatan, dan Ibadah.[6]

Namun tidak semua pasangan suami istri akan mencapai tujuan dari perkawinan. Adakalanya di dalam hubungan rumah tangga terjadi suka, duka, dan permasalahan yang harus dilalui oleh suami dan istri. Permasalahan tersebut datang silih berganti hingga banyak pasangan suami istri yang sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapinya. Mereka tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangganya yang mendekati ambang kehancuran. Banyak cara untuk menyelesaikannya, namun mereka memutuskan untuk melakukan perceraian. Sedangkan yang telah diketahui bahwa perceraian adalah sesuatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian. Kemudian, pasal selanjutnya menjelaskan jika perceraian itu hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setempat jika pengadilan tersebut gagal dalam usaha untuk mendamaikan para pihak. Di Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak, cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat atas kehendak suami dan cerai gugat, cerai atas kehendak istri yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat.[7]

---

[6] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020). 4.
[7] Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 248–64, https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766. 249.

Setiap tahun, bahkan setiap bulan terdapat kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Begitu juga di Pengadilan Agama Probolinggo. Pengadilan Agama Probolinggo menerima kasus cerai talak dengan nomor perkara 271/Pdt.G/2022/PA.Prob yang diajukan oleh suami karena istrinya membatasinya dalam bekerja, suami boleh bekerja asal tidak keluar kota. Alasan lainnya yaitu karena termohon sering menjelekkan keluarga pemohon dan sering membantah apabila dinasehati oleh pemohon. Karena hal tersebut, suami meninggalkan kediaman bersama dan kembali pada orang tuanya. Pada putusannya, majelis hakim mengabulkan cerai talak pemohon karena majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan kemungkinan untuk dirukunkan kembali itu sudah tidak ada. Namun hakim tidak menentukan akibat dari cerai talak bagi termohon, padahal majelis hakim tidak menyebut jika termohon nusyuz.[8]

Madzhab Syafi'i merupakan madzhab utama dan banyak masyarakat Indonesia yang mengikutinya. Aturan Islam yang mereka jalani mayoritas mengikuti madzhab Syafi'i. Berdasarkan dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan ditinjau dari Fikih Madzhab Syafi'i.

[8] Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih Madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana akibat cerai talak pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih Madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih Madzhab Syafi'i.
2. Menganalisis akibat cerai talak pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob perspektif fikih Madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi akademis dalam mengembangkan ilmu dan bahan bacaan kepada masyarakat, khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam tentang cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat dijadikan sumber rujukan oleh penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Manfaat

lainnya yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu tambahan bagi masyarakat dan mereka mendapatkan pelajaran tentang cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diaplikasikan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sumber sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan berupa putusan pengadilan, undang-undang, akad perjanjian norma, asas, teori maupun pendapat para ahli dalam memecahkan suatu kasus hukum yang bertujuan untuk dijadikan sebuah pedoman.[9] Penelitian normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena berkaitan dengan kegiatan menganalisa, mendeskripsikan, dan menafsirkan suatu norma hukum. Penelitian ini juga memudahkan penulis untuk tidak perlu langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan sumber informasi penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diaplikasikan oleh penulis adalah pendekatan kasus yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan kasus tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[10] Pada pendekatan ini, *ratio decidendi* atau alasan hukum yang

[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021). 35
[10] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). 98.

digunakan oleh hakim dalam putusannya harus dipahami oleh penulis. Jadi bukan diktum putusannya yang dirujuk, Melainkan ialah *ratio decidendi*.[11]

3. Jenis Data

Sumber data yang digunakan disebut dengan bahan hukum digunakan untuk menganalisis hukum yang berlaku.[12]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama berupa perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.[13] Penelitian ini memakai Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan beberapa komentar atas putusan pengadilan.[14] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) *Fathul Mu'in* karya asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari
2) *Kifayatul Akhyar* karya Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini

[11] Marzuki, *Penelitian Hukum*. 159.
[12] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. 168.
[13] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 59.
[14] Marzuki, *Penelitian Hukum*. 181.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan studi dokumen, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian.[15] Penulis mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.[16]

F. Penelitian Terdahulu

Demi menghindari plagiasi, maka dipaparkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan cerai talak :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Adib Farhani pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng. Hasilnya ialah dalil yang diajukan Pemohon pokok permasalahannya adalah istrinya berselingkuh, tetapi di dalam putusan yang ditekankan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bukan perselingkuhannya. Pertimbangan hakim yaitu sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh. Jadi yang ditekankan adalah

[15] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2019). 140.
[16] Marzuki, *Penelitian Hukum*. 237.

perselisihannya, bukan perselingkuhannya.[17] Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini membahas mengenai cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja.

2. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Ahmad Fatnan pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)". Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu serta pandangan fiqh Mazhab Syafi'i terhadap *nusyuz* istri akibat membayar denda adat dalam perkara tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini telah sesuai dengan undang-undang dan sumber hukum yang berlaku dan menganalogikan denda adat yang dibayar oleh istri untuk menceraikan suaminya secara adat sebagai *khulu'*. Dalam Mazhab Syafi'i, yang termasuk *nusyuz* diantaranya yaitu istri meminta untuk ditalak kepada suami. Tindakan istri membayar denda adat untuk menceraikan suami secara adat merupakan permintaan istri agar ditalak oleh suami. Akibatnya istri tidak memiliki hak atas nafkah *'iddah*.[18] Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini membahas mengenai cerai talak karena istri

[17] Muhammad Adib Farhani, "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).
[18] Ahmad Fatnan, "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/204/PA.Sgu)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

membatasi suami dalam bekerja dan juga akan dibahas mengenai akibatnya.

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Isrofatu Laila pada tahun 2021 yang berjudul "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah *Madliyah*, dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)" Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menentukan nafkah *iddah,* nafkah *madliyah,* dan *mut'ah* akibat cerai talak dan dianalisis perspektif *Maqashid Syariah*. Hasilnya ialah hakim menentukan nafkah *iddah,* nafkah *madliyah,* dan *mut'ah* berdasarkan keadilan dan kemampuan suami, kepatutan, kepantasan, istri dalam keadaan *nusyuz* atau tidak, lamanya berumah tangga, lamanya suami tidak memberikan nafkah, dan melihat situasi dan kondisi daerah tempat tinggal. Jika ditinjau dari *maqashid syariah,* penentuan nafkah *iddah,* nafkah *madliyah,* dan *mut'ah* saling memberikan maslahat. Hakim memberikan keringan kepada suami terkait besaran biaya nafkah termasuk kategori *al-hajiyat*.[19] Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian ini membahas mengenai cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya perspektif fikih madzhab Syafi'i.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

[19] Isrofatu Laila, "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Adib Farhani	Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)	Membahas tentang cerai talak.	Penelitian Adib membahas cerai talak dengan dalil perselingkuhan berujung perselisihan, sedangkan penelitian ini membahas cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya.
2	Ahmad Fatnan	Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/2014/PA.Sgu)	Membahas cerai talak perspektif Fikih Madzhab Syafi'i	Penellitian Fatnan tentang cerai talak akibat istri membayar denda adat, sedangkan penelitian ini tentang cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya.
3	Isrofatu Laila	Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah *Madliyah*, dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)	Membahas mengenai akibat dari cerai talak	Pembahasan dalam penelitian Laila pandangan hakim terhadap nafkah setelah cerai, adapun

				pembahasan penelitian ini tentang cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja dan akibatnya perspektif fikih madzhab Syafi'i.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara garis umum dari penulisan ini.

Bab pertama berisi latar belakang mengenai alasan penulis cerai talak karena istri membatasi suami dalam bekerja serta bagaimana jika ditinjau dari fikih madzhab Syafi'i. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah beserta tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari rumusan masalah, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya terdapat definisi operasional yang menjelaskan pengertian secara ringkas tentang judul penelitian. Kemudian metode penelitian dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian sebelumnya yang terikat dengan penelitian ini. Serta sistematika penulisan pada bagian akhir dari bab pertama.

Bab kedua berisi pembahasan tentang kerangka teori yang memuat tinjauan umum yang dibahas dalam penelitian ini yang meliputi tentang perkawinan, perceraian menurut fikih madzhab Syafi'i.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang memuat jawaban-jawaban yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Talak karena istri membatasi suami dalam bekerja pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob dan ditinjau dari fikih madzhab Syafi'i.

Bab Keempat yaitu penutup berisikan kesimpulan memuat jawaban singkat dari pertanyaan yang tertulis di rumusan masalah. Dalam bab ini juga berisi saran yang tujuannya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian Menurut Perundang-undangan

1. Pengertian dan Dasar Perceraian

Dasar mengenai perceraian di Indonesia terdapat padaPasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.[20] Perceraian dalam bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang memiliki arti pisah. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah sudah tidak terdapat kerukunan lagi dan telah diupayakan perdamaian dari masing-masing keluarga.[21]

Ikatan perkawinan yang putus disebabkan perceraian dipaparkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebab perceraian dibagi menjadi dua, yaitu karena talak dan gugatan perceraian. Perceraian yang disebabkan karena talak berasal dari pihak suami. Sebaliknya, perceraian yang disebabkan gugatan perceraian berasal dari pihak istri.

Talak merupakan ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.[22] Sesuai dengan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan di Pengadilan setempat setelah Pengadilan tersebut tidak mampu untuk mendamaikan kedua

[20] Pasal 113 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
[21] Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 161.
[22] Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

belah pihak.[23] Pengajuan talak maupun cerai gugat oleh orang yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama setempat.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Adapun di Indonesia, alasan-alasan perceraian disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :[24]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

[23] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 74.
[24] Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Alasan yang disebutkan di atas ternyata belum mencakup alasan-alasan yang ada, karena ada alasan lain yang belum ada pada pasal tersebut. Oleh karenanya, Kompilasi Hukum Islam menyempurnakannya dengan menambah dua poin,[25] yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada poin tambahan tersebut, yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang biasanya dibaca oleh suami beberapa saat setelah akad nikah. Jika suami melanggar janjinya dan istri tidak rela, maka Pengadilan Agama setempat akan menjatuhkan talak satu khuluk kepada istri. Taklik talak merupakan ijtihad baru yang sangat penting untuk melindungi hak-hak istri.[26] "Alasan atau alasan-alasan" memiliki arti bahwa perceraian itu bisa diajukan atas satu alasan, dua alasan, ataupun lebih. Pada agenda pembuktian di persidangan, alasan tersebut akan diuji oleh majelis hakim.[27]

3. Pembagian Talak

Pembagian mengenai talak tidak disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, pembagian talak terdapat pada pasal 117-122 Kompilasi Hukum Islam. Ada lima macam talak yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[25] Ulin Na'mah, *Cerai Talak : Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 38.
[26] Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 222.
[27] Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 209.

1) Talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua, keadaan suami memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa menggunakan akad baru, tidak perlu mahar, dan tidak diperlukan persaksian. Setelah istri tertalak, maka ia harus beriddah. Dalam masa iddah tersebut suami dapat merujuk istrinya tanpa menggunakan akad yang baru.
2) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak pada keadaan suami dapat kembali ke bekas istrinya dengan akad yang baru, bukan dengan rujuk seperti talak *raj'i*. Talak ini tidak diperbolehkan rujuk. Adapun contohnya yaitu talak yang terjadi *qabla al-dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
3) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini dapat kembali kepada bekas istrinya menggunakan akad nikah baru dengan syarat bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian cerai *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa iddahnya.
4) Talak *sunni* adalah talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang berada dalam suci dan tidak pernah dikumpuli dalam masa suci tersebut.
5) Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang berada dalam masa haid

atau berada dalam masa suci akan tetapi telah dicampurinya pada masa suci tersebut.

4. Akibat Talak

Setelah terjadi talak, suami wajib untuk memberikan sesuatu pemberian kepada istri yang diceraikannya yang disebut *mut'ah* sebagai penghibur akibat ditalak.[28] Pemberian ini juga memiliki tujuan untuk membersihkan hati istri yang diceraikannya dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan pria kepadanya.[29] Kewajiban *Mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahan : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.[30]

Selain *mut'ah*, suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah *iddah* berupa kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal selama bekas istrinya dalam masa *iddah*. Dua jenis nafkah tersebut hanya diberikan kepada bekas istri yang tertalak *raj'i* dan dia tidak nusyuz.[31]

---

[28] Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–297. 290.

[29] Burhanatut Dyana and Agus Sholahudin Shidiq, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 15–26. 18.

[30] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 39.

[31] Dyana and Shidiq, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." 18.

Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, akibat dari cerai talak yaitu diwajibkan atas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya kecuali *qabla al dukhul*, memberi nafkah, makan, tempat tinggal, dan pakaian kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah jika bekas istrinya tersebut tidak nusyuz, tidak tertalak *ba'in*, dan dalam keadaan hamil, melunasi mahar yang masih terutang, serta memberikan biaya *hadhanah* untuk anak di bawah umur 21 tahun. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami jika mahar belum ditetapkan bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian itu diajukan suami (Pasal 158 KHI). Adapun pada Pasal berikutnya, *mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya tanpa syarat pada *mut'ah* wajib di atas.

Selain empat hal di atas, akibat perceraian juga disebutkan pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

a. Ibu memiliki hak hadhanah terhadap anak yang mumayyiz. Jika dia meninggal dunia, maka digantikan oleh wanita yang segaris lurus ke atas dengan ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas dengan ayah, saudara perempuan dari anak tersebut, dan wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. Jika anak tersebut sudah mumayyiz, maka dia boleh memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
c. Jika pemegang hadhanah tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanahnya ke kerabat lain yang berhak.

d. Biaya hadhanah dan nafkah anak adalah tanggung jawab ayah menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri.
e. Jika terjadi perselisihan, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, dan d.
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemelihan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

B. Perceraian Menurut Madzhab Syafi'i

1. Biografi dan Pemikiran Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin'Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw. tepatnya pada moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Beliau lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah.[32]

Kata Syafi'i yang melekat padanya dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi' bin al-Sa'ib. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin al-Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kedua orang tuanya merupakan keturunan dari bangsawan Arab Quraisy. Beliau

[32] Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Terj. Imam Firdaus (Jakarta: Zaman, 2007). 15.

berasal dari keluarga miskin dan hidup dalam pedesaan yang nyaman.[33] Beliau merupakan anak yatim karena ayahnya wafat sebelum beliau lahir. Pada umur 2 tahun, beliau bersama ibunya pindah dari Ghaza menuju ke Makkah untuk menjalani hidup bersama keluarganya yang berada di sana. Pada usia tujuh tahun beliau sudah hafal al-Qur'an dan hafal *al-Muwaththa'* Imam Malik pada usia sepuluh tahun.[34]

Masa kecilnya dipenuhi dengan serba kekurangan dan kesulitan. Meskipun demikian, beliau tidak merasa malas. Bahkan beliau mengumpulkan batu, tulang, tulang unta, dan pelepah kurma sebagai tempat untuk menulis. Terkadang beliau meminta kertas ke orang-orang yang berada dalam perkumpulan agar dapat menulis pelajarannya. Beliau merupakan sosok yang rajin dalam menuntut ilmu. Dengan kondisinya yang serba kekurangan, beliau tidak mampu untuk meyiapkan perlengkapan belajar sehingga beliau mencari kertas bekas yang masih bisa dipakai untuk menulis.[35]

Beliau mendalami bahasa Arab agar tidak salah dalam pengucapannya yang pada saat itu kesalahan pengucapan banyak dialami oleh orang Arab yang disebabkan karena mereka bercampur dengan orang non Arab. Selain itu, beliau yakin bahwa mendalami bahasa Arab adalah kunci dari ilmu pengetahuan. Beliau belajar sejarah,

---

[33] Alifia Wahyuni et al., "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i," *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 01 (2020): 62–85. 68.
[34] Jafar, "Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya," *Al-Fikrah* 7, no. 1 (2018): 17–38. 20.
[35] Wahyuni et al., "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." 68.

sastra, dan menghafal syair-syair di dusun Bani Hudzail, suku Arab yang paling fasih bahasanya.[36]

Setelah pandai dalam ilmu bahasa dan sejarah serta ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an dan hadis, beliau belajar kepada beberapa mahaguru yang berada di Makkah. Atas kecerdikan yang dimilikinya, gurunya yang bernama Abu Muslim bin Khalid al-Zinji tertarik padanya dan beliau diizinkan untuk berfatwa di usianya yang masih berusia lima belas tahun. Atas izin gurunya beliau pindah ke Madinah dan menemui Imam Malik. Beliau tinggal bersamanya dan berguru langsung kepadanya. Imam Syafi'i berada di bawah bimbingannya, memperdalam ilmu fikih, dan mempelajari masalah-masalah yang difatwakan olehnya.[37] Selama di Madinah, beliau telah mewarisi ilmu dari Imam Malik dan ulama-lainnya. Beliau tinggal di Madinah selama 15 tahun hingga Imam Malik Wafat.[38]

Beliau pindah ke Baghdad pada tahun 195 H. Banyak ulama yang berkunjung padanya untuk menimba ilmu dan tidak sedikit diantara mereka yang meninggalkan madzhabnya untuk pindah kepada madzhab Imam Syafi'i. Beliau juga menyusun kitabnya yang merupakan pendapat *qadim*. Kemudian beliau kembali lagi ke Mekkah pada tahun 197 H dan ke Baghdad lagi pada tahun 198 H. Setelah lama di Baghdad, beliau pindah ke Mesir dan menetap di sana hingga beliau

[36] Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*. 31.
[37] Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*. 39.
[38] Jafar, "Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya." 21.

wafat. Beliau mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam berijtihad sehingga melahirkan pendapat-pendapat baru karena pada masa tersebut beliau menemukan dalil yang lebih *shahih* yang dikenal dengan pendapat *jadid*. Dengan demikian, pemberlakuan pendapat *qadim* sebagai fatwa sudah tidak berlaku kecuali pada beberapa masalah yang ditemukan para mujtahid dalam madzhabnya. Pendapat *qadim* masih berlaku dalam beberapa masalah jika dalilnya lebih kuat daripada pendapat *jadid*.[39]

Hasil pemikiran Imam Syafi'i ditulis dalam beberapa kitab yang dibedakan menjadi dua macam. Pertama, kumpulan kitab yang diajarkan beliau kepada murid-muridnya saat berada di Makkah dan Baghdad disebut dengan *Qaul Qadim*, pendapatnya sebelum pergi ke Mesir. Kedua, kumpulan kitab yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya saat berada di Mesir disebut dengan *Qaul Jadid*. Kitab yang ditulis oleh beliau yaitu seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* serta kitab beliau yang dituliskan oleh muridnya yaitu *Mukhtasyar*, baik yang ditulis oleh al-Buwaiti maupun al-Muzanni. Kitab tersebut adalah ikhtisar dari kitab Imam Syafi'i yang berjudul *al-Imla dan al-'Amaly*.[40]

Qoul Jadid dan *Qoul Qadim* tidak ada hubungannya dengan madzab Imam Syafi'i. Perbedaan keduanya hanya pada tempat penulisan dan pengungkapan fatwanya. Madzhab Imam Syafi'i bukan dua, melainkan

[39] Jafar, "Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya". 21.
[40] Wahyuni et al., "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." 69.

hanya satu. Namun, kesempurnaan dari Madzhabnya terjadi ketika beliau menetap di Mesir.[41]

Pada mulanya, Imam Syafi'i menjadi pengikut fikih Imam Malik dan selalu membela fikih Imam Malik. Tidak pernah terpikir olehnya untu kmembuat madzhab yang berbeda dengan Imam Malik. Pikiran untuk membuat madzhab fikih tersendiri muncul setelah meninggalkan Baghdad pada kunjungan pertamanya.[42] Ketika berada di Baghdad, beliau mempelajari fikih dari salah satu ulama di sana yang bersana Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Seringkali beliau melakukan dialog dengan ulama ahli pikir dan saling bertukar pendapat dengan mereka. Kemudian muncul dalam pikirannya untuk mencetuskan sebuah fikih penggabungan antara fikih ulama Madinah dan fikih ulama Irak.[43]

Ilmu fikih yang dibawa olehnya merupakan suatu zaman perkembangan fikih. Beliau mempersatukan ilmu fikih ahli akal dan pikir dengan ilmu fikih ahli akal dan hadis. Beliau membandingkan keduanya dan berdialog dengan orang-orang yang ahli dari mereka. Madzhab beliau mulai berkembang di Mekah dan menyempurnakannya di Baghdad. Ajarannya mulai menyebar setelah beliau berada di Mesir

[41] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008). 127.
[42] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*, Terj. Abbas Sungkar (Solo: Aqwam, 2017). 161.
[43] Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i :Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007). 236.

serta mengurangi dan menambah atau mengubah ilmu fikihnya karena keadaan masyarakat sekitarnya yang berubah.[44]

Salah satu karya beliau adalah kitab yang berjudul *ar-Risalah* yang ditulisnya untuk memenuhi permintaan Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman mengirim surat kepadanya untuk mengarang sebuah kitab tentang makna al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, pembuktian ijma sebagai hujah dan penjelasan mengenai permasalahan *nasikh-mansukh* yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunah. Kitab tersebut merupakan karya pengalaman belajar Imam Syafi'i selama di Masjidil Haram yang kemudian beliau bawa ke Baghdad. Ini merupakan hal baru bagi masyarakat Irak. Pada masa ini beliau mengoreksi pendapat ulama sezamannya, sebagian shahabat, dan para tabi'in. Pendapat tersebut ditimbang berdasarkan kaidah Ushul Fikih yang ditemukannya yang kemudian ditarjih sesuai dengan kaidah ushulnya.[45] Jika pendapat tersebut tidak ada yang sesuai dengan kaidah ushulnya, maka beliau mengeluarkan pendapat baru dan ini merupakan puncak penolakannya terdapat pendapat tersebut.[46]

Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan menemukan beragam permasalahan baru yang tidak pernah beliau menemukan permasalahan tersebut sebelumnya. Beliau mengkaji kembali pendapatnya yang

---

[44] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi (Jakarta: Amzah, 2015). 156.
[45] Zahrah, *Imam Syafi'i :Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih*. 240.
[46] Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i*. 166.

didasari dengan usia, pengalaman dan adat istiadat daerah yang pernah dikunjunginya. Beliau menambah dan mengurangi isi dalam kitab *ar-Risalah* namun inti kandungannya tetap terpelihara. Pendapat yang lama ditarik dan berpindah pada pendapat barunya. Beliau memperhitungkan baik dan buruknya dan memastikan kedekatan pendapat tersebut dengan al-Qur'an dan sunah.[47] Pada hal ini ada satu kaidah fikih yang relevan dengan madzhab Syafi'i, yaitu

المُحَافَظَةُ عَلَى القَدِيْمِ الصَالِحِ وَالأَخْذُ بِالجَدِيْدِ الأَصْلَحِ

Terjemahan: Memelihara pendapat lama yang baik dan mengambil pendapat baru yang lebih baik.[48]

Dasar hukum madzhab Syafi'i ada empat, yaitu al-Qur'an, sunah, ijmak, dan *Qiyas*.[49]

1) Al-Qur'an. Madzhab lainnya juga menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Al-Qur'an adalah lafadz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, setiap surat mengandung mukjizat dan membacanya bernilai ibadah. Lafadz tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab sehingga beliau mewajibkan kepada orang Islam untuk mengetahui bahasa Arab.[50]

[47] Zahrah, *Imam Syafi'i :Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih*. 242.
[48] Ansori, "Pengertian Dan Metode Berpikir Ahlussunnah Wal Jama'ah," unupurwokerto.ac.id, 2020, https://unupurwokerto.ac.id/pengertian-dan-metode-berpikir-ahlussunnah-wal-jamaah/.
[49] Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009). 90.
[50] Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*. 92.

2) Sunah. Imam Syafi'i hanya bersandar pada hadis sahih dalam menerima hadis. Beliau menegaskan bahwa mengikuti perintah Allah dapat dilakukan dengan mengikuti sunah Rasul.
3) Ijmak. Imam Syafi'i ragu terhadap ijmak dalam masalah tertentu, namun beliau mengakui bahwa ijmak dibutuhkan dalam masalah tertentu dan dijadikanlah ijmak sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.
4) *Qiyas*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua permasalahan yang muncul telah ada hukumnya atau minimal telah ada ketentuan umum yang merujuk kepadanya. Permasalahan baru dimasukkan atau disamakan dengan permasalahan yang lama dengan alasan yang sama.[51]

2. Talak menurut Madzhab Syafi'i

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan Talak. Talak berasal dari kata *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam syariat Islam, talak berarti mengakhiri ikatan perkawinan.[52] Menurut al-Juzairi, talak dalam bahasa berarti memudarkan ikatan seperti ikatan kuda ataupun ikatan perkawinan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau semacamnya.[53] Pengertian talak menurut fikih Syafi'iyyah yaitu

[51] Roibin. *Sosiologi Hukum Islam*. 105.
[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015). 2.
[53] Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

1) Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Mu'in* menyebutkan:

وَهُوَ لُغَةً : حَلُّ اَلْقَيْدِ وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِاللَّفْظِ اَلْآتِي [54]

Terjemahan : Talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan tali sedangkan menurut istilah syarak adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebutkan kemudian

2) Menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya *Kifatayul Akhyar* menerangkan :

اَلطَّلَاق فِي اَللُّغَةِ هُوَ حَلُّ اَلْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ وَهُوَ فِي اَلشَّرْعِ اِسْم لِحَلِّ قَيْدِ اَلنِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ اَلشَّرْعُ [55]

Terjemahan : Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membebaskan. Dan talak menurut syarak adalah nama untuk melepaskan ikatan nikah. Nama tersebut adalah lafadz yang digunakan pada masa jahiliyah dan terus dipakai oleh syarak.

3. Dasar Hukum Talak

Di dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini menyebutkan bahwa ada beberapa dasar hukum talak.

وَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ أَهْلِ اَلْمَلَلِ مَعَ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ[56]

Terjemahan : Dasar hukum talak ialah al-Kitab, Sunnah, Ijmak ahli agama dan Ahli Sunnah.

---

[54] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Beirut: Dar bin Hazm, 1993). 505.
[55] Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Damaskus: Dar al-Khair, 1999). 388.
[56] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 388.

Dasar hukum talak di dalam al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah ayat 229, yaitu

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

Terjemahan : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Selain itu, terdapat juga pada surah ath-Thalaq ayat 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Terjemahan : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang

melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Selain al-Qur'an, dasar hukum talak terdapat dalam hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ الى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ[57]

Terjemahan : Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.

4. Pembagian Hukum Talak

Adapun hukum talak dalam madzhab Syafi'i yang terdapat dalam kitab *Fathul Mu'in* dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Wajib, diwajib talak bagi suami yang telah bersumpah ila', yaitu kondisi dimana suami sudah tidak berkeinginan unjuk berhubungan badan dengan istrinya lagi.

وَهُوَ إِمَّا وَاجِبٌ: كَطَلَاقِ مُولٍ لَمْ يُرِدْ الْوَطْءَ[58]

Terjemahan : hukum talak adakalanya wajib sebagaimana talak seorang suami yang telah bersumpah ila', yaitu dia tidak mau menjimak istrinya lagi.

2) Sunah, ketika suami sudah tidak mampu untuk menjalankan kewajibannya karena sudah tidak ada rasa tertarik pada istrinya,

[57] Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009). 505.
[58] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 505.

istri sudah tidak menjaga kebersihan jiwanya, istri memiliki perangai yang buruk, atau karena suami diperintah oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya.

أَوْ مَنْدوبٌ : كَأَنْ يَعْجزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ المَيْلِ إِلَيْهَا أَوْ تَكونُ غَيْرَ عَفيفَةٍ مَا لَمْ يَخْشَ الفُجورُ بِهَا أَوْ سَيِّئَةَ الخُلُقِ : أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ عَلَى عِشْرَتِها عادَةً فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا وَإِلَّا فَمَتَى تُوجَدُ امْرَأَةٌ غَيْرُ سَيِّئَةِ الخُلُقِ وَفِي الحَديثِ : " المَرْأَةُ الصّالِحَةُ فِي النِّساءِ كَالْغُرابِ الأَعْصَمِ . كِنايَةٌ عَنْ نُدْرَةِ وُجودِها : إِذْ الأَعْصَمُ هوَ أَبْيَضُ الجَنَاحَيْنِ أَوْ يَأْمُرُهُ بِهِ أَحَدٌ وَالِدَيْهُ : أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعَنُّتٍ.[59]

Terjemahan : adakalanya sunah, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya sekalipun tidak ada rasa tertarik kepadanya. Atau istri sudah tidak dapat menjaga kebersihan jiwanya selama suami tidak mengkhawatirkan bahwa dengan diceraim istri akan berbuat keji (kepada orang lain) atau istri berperangai buruk. Maksud buruk perangai di sini adalah sekiranya suami sudah tidak sabar lagi hidup berdampingan dengannya sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita. Kalau tidak diartikan seperti itu, maka kapan bisa ditemukan wanita yang tidak buruk perangainya. Karena di dalam hadis "wanita sholihah itu laksana burung gagak al-'asham" adalah merupakan ungkapan atas kelangkaan wujudnya. Sebab burung gagak al-'asham adalah burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Atau karena perintah dari salah satu kedua orangtua suami dimana perintah tersebut bukan karena mempersukarnya

3) Haram, yaitu seperti talak *bid'i*, istri tertalak ketika berada dalam masa haid atau dalam masa suci namun pernah dikumpuli dalam masa suci tersebut. Selain itu, dihukumi haram juga talak

[59] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

yang dijatuhkan suami yang sakit dengan tujuan menghalangi istri mendapat harta waris.

أَوْ حَرَامٌ كَالْبِدْعِيِّ وَهُوَ طَلَاقٌ مَدْخُولٌ بِهَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ بِلَا عِوَضٍ مِنْهَا أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَكَطَلَاقِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ دَورَهَا مِنْ الْقَسْمِ وَكَطَلَاقِ الْمَرِيضِ بِقَصْدِ الْحِرْمَانِ مِنْ الْإِرْثِ وَلَا يَحْرُمُ جَمْعُ ثَلَاثِ طَلَقَاتٍ بَلْ يُسَنُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدَةٍ.[60]

Terjemahan : Adakalanya haram seperti talak *bid'i*, yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang pernah dijimak jatuh pada saat istri dalam keadaan seperti haid atau suci yang dijima' pada saat itu. Dan seperti menjatuhkan talak kepada istri sebelum ia menyelesaikan hak gilirnya. Dan talaknya suami yang sakit dengan tujuan menghalangi istri dari harta waris. Dan tidak haram mengumpulkan tiga talak dalam satu kali, melainkan disunahkan menjatuhkan talak satu saja.

4) Makruh, yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa sebab.

اَوْ مَكْرُوهٌ بِأَنْ سَلِمَ الْحَالَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ وَإِثْبَاتُ بُغْضِهِ تَعَالَى لَهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ زِيَادَةُ التَّنْفِيرِ عَنْهُ لَا حَقِيقَتُهُ لِمُنَافَاتِهَا لِحِلِّهِ[61] .

Terjemahan : Adakalnya makruh sebagaimana selamat dari yang telah dituturkan di atas. Berdasarkan hadis " perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak." Menetapkan ada kebencian Allah terhadap talak adalah dimaksudkan untuk kuat menghindari talak, bukan dimaksudkan dengan hakikat kebencian sesungguhnya.

[60] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.
[61] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

5. Rukun Talak

Adapun rukun talak ada empat, yaitu:[62]

1) Suami, yaitu orang menjatuhkan talak. Talak tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah karena talak adalah peniadaan akad nikah. Adapun syaratnya yaitu dia mukallaf, baligh, dan berakal sehat. Talak dari suami yang belum baligh dan gila tidaklah jatuh. Jika suami menjatuhkan talak ketika menggunakan barang memabukkan, maka talaknya jatuh. Hal ini sebagaimana dalam kitab *Fathul Mui'in*.

طَلَاقُ مُخْتَارٍ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ. وَمُتَعَدٍّ بِسُكْرٍ أَيْ بِشُرْبِ خَمْرٍ وَأَكْلِ بَنْجٍ أَوْ حَشِيشٍ لِعِصْيَانِهِ بِإِزَالَةِ عَقْلٍ[63]

Terjemahan : Talak itu harus jatuh dari suami dengan kehendaknya sendiri dan mukalaf, yaitu baligh dan berakal sehat. Talak dari suami yang belum baligh dan gila tidak bisa jatuh. Talak dari suami yang zalim sebab menggunakan barang memabukkan seperti meminum khamr dan memakan kecubung atau rumput lantaran kemaksiatannya dalam menghilangkan kesadaran dirinya.

Talak dari suami yang bergurau atau yang sedang marah dihukumi jatuh. Adapun jika dia dipaksa menjatuhkan talak dengan ancaman yang menakutkan dari pemaksa yang

[62] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1999). 579.
[63] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

memiliki kemampuan untuk mewujudkan ancamannya maka talaknya dihukumi tidak jatuh.[64]

2) Istri, yaitu orang dijatuhi talak. Talak tidak terjadi terhadap wanita lain yang bukan istri dari suami yang menjatuhkan talak.
3) *Shighat* talak, yaitu lafaz yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah baik secara jelas maupun secara sindiran. Lafal talak yang jelas itu berupa kata talak, *firaq*, dan *sarah* yang berasal dari al-Qur'an yang bermakna cerai.[65]
   a. Surah ath-Thalaq ayat 1

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ....

Terjemahan : Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar).[66]

   b. Surah al-Ahzab ayat 33

وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Terjemahan : Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.[67]

[64] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 507.
[65] Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Surakarta: Media Zikir, 2016). 375.
[66] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 558.
[67] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 421.

c. Surah ath-Thalaq ayat 2

اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

Terjemahan : Atau lepaskanlah mreka secara baik.[68]

Contohnya yaitu *thallaqtuki* (aku talak kamu), *farraqtuki* (aku lepaskan kamu), dan *sarrahtuki* (aku pisahkan kamu).[69] Sedangkan contoh dari talak dengan sindiran yaitu perkataan kembalilah kepada keluargmu, engkau bukan istriku, dan engkau bebas. Jika suami berniat menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Jika tidak, maka tidak jatuh talak.[70]

4) Dimaksudkan, yaitu talak yang diucapkan itu harus diniatkan, dimaksudkan untuk mentalak istri yang akan ditalak, bukan wanita lain.[71]

6. Pembagian Talak

Pembagian Talak jika dilihat dari wanitanya maka terbagi atas talak *sunni*, talak *bid'i*, dan talak bukan *sunni* dan bukan *bid'i*.[72]

1) Talak *sunni* yaitu talak yang tidak haram menjatuhkannya seperti talak yang dijatuhkan pada istri pada masa suci yang belum dicampuri dan sudah pernah dicampuri sebelumnya.

[68] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 558
[69] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 508.
[70] Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. 376.
[71] Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. 581.
[72] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 391.

Talak ini bukan dijatuhkan pada istri yang masih kecil dan bukan istri yang sudah tidak haid lagi.

أَنَّ السُّنِّيَّ طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَيْسَتْ الْحَامِلُ وَلَا صَغِيرَةً وَلَا آيِسَةً[73]

Terjemahan : Talak yang sunah ialah mentalak istri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil, bukan istri yang masih kecil dan bukan istri yang sudah tidak haid lagi.

2) Talak *bid'i* ialah talak yang haram menjatuhkannya. Talak ini dijatuhkan pada istri yang masih haid atau nifas, atau pada masa suci namun telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya.

وَالْبِدْعِيُّ طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا[74]

Terjemahan : Talak bid'ah adalah mentalak istri yang sedang dalam masa haid atau nifas, atau dalam keadaan suci yang telah dicampurinya dan tidak terang hamilnya.

3) Talak bukan *sunni* dan bukan *bid'i*, talak yang dijatuhkan pada istri yang belum dicampuri, istri yang hamil, istri yang sudah menopause dan istri yang masih kecil.

وَهُوَ لَا سُنَّةَ فِيهِ وَلَا بِدْعَةَ كَطَلَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَالْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ[75]

[73] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 391.
[74] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 391.
[75] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 392.

Terjemahan : Yaitu talak yang tidak sunah dan tidak bid'ah seperti mentalak istri yang tidak dicampuri, istri yang hamil, istri yang sudah tidak haid lagi, dan istri yang masih kecil.

7. Akibat Talak dalam Madzhab Syafi'i

1) Mut'ah

Akibat dari perceraian yang terjadi, maka suami diwajibkan untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan mereka yang bernama *mut'ah* sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Ahzab ayat 49.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.[76]

Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *mata'* yang memiliki arti semua sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati berupa pakaian, makanan, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Menurut Zakariya al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *Asna al-Mathalib Syarh Raudl ath-Thalib*

[76] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 424.

menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian wajib dari suami kepada wanita yang diceraikannya.

(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ) هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهَا [77]

Terjemahan : Bab kelima tentang *mut'ah*. *Mut'ah* adalah sebutan nama untuk harta benda yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita karena dia menceraikannya.

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini juga menyebutkan pengertian *mut'ah* dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*.

بَابُ الْمُتْعَةِ فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا[78]

Terjemahan : *Mut'ah* ialah nama bagi harta yang diberikan suami kepada istri karena suami menceraikannya.

Akan tetapi, tidak semua kasus perceraian mengharuskan suami untuk memberikan *mut'ah* seperti cerai mati dan perceraian yang berasal dari istri.

اَلْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالْإِجْمَاعِ[79]

[77] Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudl Ath-Thalib Juz 3* (Mesir: Dar al-Kitab al-Islamiyah, n.d.). 219
[78] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.
[79] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

Terjemahan : perpisahan itu ada dua macam, perpisahan yang terjadi sebab kematian. Maka tidak mewajibkan pemberian *mut'ah* berdasarkan ijma.

Jika perceraian dari pihak istri atau perceraian itu terjadi karena dia memiliki aib seperti terkena penyakit kusta sehingga suaminya menceraikannya, maka dia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا[80]

Terjemahan : dan setiap perceraian dari pihak wanita atau dengan sebab pihak wanita maka tidak ada *mut'ah* pada perceraian tersebut, seperti pihak wanita menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkahnya atau menghilang, atau pihak pria mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya.

Wanita yang menggugat suaminya tidak akan mendapatkan *mut'ah*. Contohnya ketika istri menggugat cerai karena suaminya pergi dan tak pernah kembali lagi atau suami tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* jika dia diceraikan karena ada aib padanya seperti terkena belang atau terdapat sesuatu yang ada di dalam alat kelaminnya yang dapat menghalangi kenikmatan bersenggama.

[80] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

Kemudian dijelaskan pula kondisi jika istri ditalak *qabla dukhul*.

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ نُظِرَ إِنْ لَمْ يَتَشَطَّرْ الْمَهْرُ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَإِنْ تَشَطَّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ

Terjemahan : Jika bercerai *qabla dukhul*, dilihat dulu kalau maharnya tidak dibagi maka istri berhak mendapatkan *mut'ah*. Dan kalau maharnya sudah dibagi maka ia tidak berhak mendapatkan *mut'ah* lagi menurut qaul yang masyhur.

Istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul* berhak memperoleh *mut'ah* jika maharnya belum ditetapkan. Hal ini ada di dalam surah al-Baqarah ayat 236.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ

Terjemahan : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[81]

[81] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 38.

Jika suami menjatuhkan talak kepada istrinya *qabla dukhul* dan maharnya sudah dibagi maka istri tidak berrhak mendapatkan *mut'ah*. Hal ini sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 237.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوَاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> Terjemahan : Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.[82]

Pada kasus pertama, kewajiban pemberian *mut'ah* sebagai penghibur atau ganti rugi untuk mantan istri karena ada kemungkinan dia harus menanggung malu dan sudah berstatus janda yang memungkinan minat pria berkurang padanya. Adapun pada kasus kedua, mantan istri sudah cukup dengan setengah mahar yang telah ditentukan sebagai penghibur atau ganti rugi.

Kadar *mut'ah* yang diberikan oleh suami disunahkan tidak kurang dari tiga puluh dirham. Adapun wajibnya ialah kalau suami dan istri sepakat dan rela dengan suatu barang, maka barang tersebut cukup menjadi *mut'ah*. Jika penentuan *mut'ah*

[82] Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 38.

diperselisihkan oleh suami dan istri, maka hakim boleh menentukan berdasarkan ijtihadnya dan keadaan keduanya harus dipertimbangkan dengan benar. Dan *mut'ah* boleh ditambah separuh mahar.

وَيُسْتَحَبُّ فِي الْمُتْعَةِ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَإِنْ تَرَاضَيَا بِشَيْءٍ فَذَاكَ وَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيُعْتَبَرُ حَالُهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ. وَيَجُوزُ أَنْ تُزَادَ الْمُتْعَةُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تُزَادَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِهَا وَفِي آخَرَ أَنْ تَنْقُصَ عَنْ النِّصْفِ.[83]

Terjemahan : Disunahkan *mut'ah* tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami istri sama-sama rrela dengan sesuatu barang, maka cukuplah itu menjadi *mut'ah*. Jika diperselisihkan besarnya, hakim boleh menentukannya dengan ijtihad menurut pendapat yang sahih dan keadaan keduanya harus dipertimbangkan dengan benar. Itulah jelasnya ketentuan Imam Syafi'i dalam al-Mukhtashar. Dan boleh *mut'ah* itu ditambah atas separuh maharnya menurut pendapat yang sahih karena ayat al-Qur'an yang sifatnya mutlak. Dana dalam satu pendapat disyaratkan *mut'ah* itu tidak boleh ditambah lebih dari separuh maharnya, sedangkan dalam pendapat lain disyaratkan kurang dari separuh maharnya.

2) Nafkah *Iddah*

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan pengertian iddah dalam kitabnya *Fathul Mu'in*.

[83] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اَلْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدٍ أَقْرَأُ وَأَشْهَرَ غَالِبًا وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةً تَتَرَبَّصُ فِيهَا اَلْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنْ اَلْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اِصْطِلَاحًا : مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرِهَا وَلِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ. [84]

Terjemahan : Idah diambil dari kata *'adad* (bilangan) karena mencakup beberapa *quru'* (suci) dan beberapa bulan pada galibnya. Idah menurut syarak adalah masa penantian seorang wanita yang telah tercerai untuk mengetahui kebebasan rahim dari kandungan untuk *ta'abbud* (perenungan ibadah) atau bela sungkawa atas kematian suami. *Ta'abbud* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mengenai maknanya, baik berupa ibadah atau lainnya.

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini menyebutkan mengenai idah.

الْعِدَّةُ اسْمٌ لِمُدَّةٍ مَعْدُودَةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِيَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْوِلَادَةِ تَارَةً وَبِالْأَشْهُرِ أَوْ الْأَقْرَاءِ[85]

Terjemahan : Idah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran, hitungan bulan, atau dengan hitungan quru'.

Dapat disimpulkan bahwa idah adalah nama untuk masa tunggu bagi wanita yang ditalak untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Idah ini hanya hanya berlaku bagi wanita yang diceraikan oleh suami yang pernah mencampurinya dan tidak ada idah jika belum pernah dicampuri meskipun pernah berduaan.[86]

---

[84] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 523.
[85] Al-Husaini, *Kifayatul Akyar*. 423.
[86] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 534.

Wanita yang beridah ada dua, yaitu wanita yang tertalak *raj'i* atau wanita yang berhak dirujuk dan wanita yang tertalak *ba'in* atau wanita yang tidak berhak dirujuk. Wanita yang berada dalam talak *raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Dia juga berhak memperoleh biaya yang lain sebagai istri kecuali alat-alat pembersih. Sedangkan wanita yang berada dalam talak *ba'in* hanya mendapatkan tempat tinggal kecuali jika hamil. Fathimah bin Qais ditalak tiga oleh suaminya dan Rasulullah saw. tidak memberikan hak mendapatkan tempat tinggal dan belanja untuknya karena dua hak tersebut hanya untuk wanita yang boleh dirujuk.

(فَصْلٌ فِي الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَلِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا) الْمُعْتَدَّاتُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ وَرَدَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمَنْ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ[87].

> Tejemahan : (Wanita yang dalam idah *raj'i* berhak mendapatkan tempat tinggal (rumah) dan belanja. Dan wanita yang dalam idah *ba'in* berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa belanja kecuali ia hamil) Wanita dalam idah *raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal dengan ijmak ulama. Diriwayatkan hadis bahwa Fathimah binti Qais ditalak tiga dan Rasulullah saw. tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal dan beliau bersabda "nafkah dan tempat tinggal hanya bagi wanita yang berhak dirujuk.

[87] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

وَكَمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى تَجِبُ لَهَا بَقِيَّةُ مُؤَنِ الزَّوْجَاتِ إِلَّا آلَاتُ التَّنْظِيفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[88]

Terjemahan : Dan sebagaimana wajib nafkah dan tempat tinggal, wajib pula wanita idah *raj'i* memperoleh biaya yang lawin sebagai istri kecuali alaat-alat pembersih.

Adapun wanita yang beridah karena ditinggal mati suaminya terdapat dua pendapat, yaitu tidak wajib sebagaimana tidak wajib mendapatkan nafkah dan wajib berdasarkan *qaul azhar*. Pendapat wajib ini dikarenakan Furai'ah binti Malik yang suaminya terbunuh meminta pulang ke rumah keluarganya kepada Rasulullah saw. karena suaminya tidak meninggalkan rumah miliknya sendiri dan beliau mengizinkannya.

وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَفِي اِسْتِحْقَاقِهَا اَلسُّكْنَى قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ كَمَا لَا تَجِبُ اَلنَّفَقَةُ وَالْأَظْهُرُ اَلْوُجُوبُ لِأَنَّ فَرَيْعَهُ بِنْت مَالِكِ أَخِ أَبِي سَعِيدْ اَلْخُدْرِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَتْلُ زَوْجِهَا فَسَأَلَتْ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهَا فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي اَلرُّجُوعِ[89]

Terjemahan : Kalau perempuan itu beridah karena ditinggalkan mati suami, maka dalam memperoleh hak tempat tinggal ada dua pendapat. Pertama tidak wajib seperti tidak wajib mendapatkan nafkah. Kedua, wajib menurut pendapat *azhar* karena Furai'ah binti Milik, saudari Abu Said al-Khudri ra suaminya terbunuh.

[88] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.
[89] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

Kemudian ia meminta kepada Nabi saw. untuk pulang ke rumah keluarganya sebab suami tidak meninggalkannya di rumah kepunyaan suaminya sendiri. Maka Nabi saw. mengizinkan dia pulang.

3) Nafkah *Madliyah*

Nafkah *Madliyah* merupakan nafkah terhutang yang belum dipenuhi suami kepada istrinya. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan bahwa nafkah istri seperti makanan dan pakaian merupakan hak milik istri dan wajib menjadi milik istri. Suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan istrinya.

يَجِبُ لَهَا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ وَآلَةِ ذَلِكَ وَالْكِسْوَةِ وَالْفُرْشِ وَآلَةِ التَّنْظِيفِ أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكًا بِالدَّفْعِ دُونَ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَتَمَلُّكُهُ هِيَ بِالْقَبْضِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا. [90]

Terjemahan : Semua yang disebutkan di atas yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur, dan alat pembersih adalah wajib menjadi miliknya dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab dan kabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya. Karena itu, suami tidak boleh mengambil itu semua dari tangan istrinya kecuali atas kerelaannya.

Pemberian yang menjadi hak milik istri adalah hutang bagi suami jika nafkah tersebut belum diberikan. Kewajiban pemberian nafkah tersebut tidak akan gugur lantaran kematian salah seorang suami istri di pertengahan masa. Masa pakaian adalah 6 bulan dan masa makanan adalah setiap terbit fajar.

[90] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

وَمَا جُعِلَ تَمْلِيكًا يَصِيرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيُعْتَاضُ عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ.[91]

Terjemahan : pemberian yang sifatnya sebagai hak milik adalah menjadi hutang bagi suami bila belum diberikan dan bisa digantirupakan serta tidak menjadi gugur kewajiban tersebut lantaran kematian suami atau istri di pertengahan masa.

[91] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 271/PDT.G/2022/PA.PROB PERSPEKTIF FIKIH MADZHAB SYAFI'I

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i

1. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pemohon dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) kuasa Pemohon. Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah dan memberikan izin kepadanya untuk beracara dalam perkara sebagai advokat profesional. Kemudian mereka menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, bahkan mediasi yang dilakukan gagal. Berdasarkan hal tersebut, persidangan dilanjutkan dan pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan dalam pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Adapun alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1) Termohon sering membatasi Pemohon dalam hal bekerja dan harus bekerja seperti keinginan Termohon sehingga kesulitan untuk memberikan nafkah (uang) terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan orang tua Pemohon yang sekarang tinggal ibu Pemohon;
2) Termohon sering menjelekkan keluarga Pemohon yaitu adik Pemohon;
3) Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

Akibatnya sejak bulan Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak berkomunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Kemudian Termohon memberikan jawaban dan dupliknya berupa pembenaran atas sebagian dan bantahan atas sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Oleh karenanya, pemohon harus menyertakan alat bukti untuk membuktikan dalil permohonannya. Pemohon menyertakan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi akta nikah, fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA serta alat bukti berupa saksi sebanyak empat orang saksi yakni adik pemohon, sepupu pemohon, dan dua teman pemohon. Sedangkan Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, fotokopi bukti setoran Bank Jatim tertanggal 12 Juli 2022 serta tidak mengajukan seorang

saksi. Alat bukti tulisan dinyatakan sebagai akta yang otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi Pasal 134 KHI dan sudah dewasa serta telah melakukan sumpah sehingga syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR terpenuhi, keterangan para saksi yang berupa fakta yang pernah didengar dan dilihat secara langsung dan sesuai dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur diatur dalam Pasal 171 HIR dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, serta keterangan mereka bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.

Kemudian Majelis Hakim mengumpulkan fakta kejadian berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan :

1) Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering mengeluh mengenai hutang-hutang Pemohon, dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
2) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3) Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan tiga fakta kejadian yang disebutkan dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah tidak ada. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan sehingga melanjutkan rumah tangga sudah pecah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian Majelis Hakim memuat dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan : Dan jika mereka berazam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan fakta hukum tersebut telah terpenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan. Akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah.

2. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i

   Sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, suami dan istri harus memiliki bekal ilmu yang berkaitan tentang nilai, norma, dan moral yang benar serta siap menghadapi rintangan dan tantangan yang dapat menghancurkan rumah tangga mereka.[92] Ikatan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pasangan pada dasarnya dilakukan hingga maut memisahkannya. Beberapa keadaan dapat mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan tersebut jika ikatan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan menimbulkan mudarat. Putusnya ikatan perkawinan sebagai tindakan terakhir dari usaha suami istri dalam

[92] M. Muhsin, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84. 68.

mempertahankan dan melanjutkan rumah tangganya diperbolehkan dalam Islam.

Pada perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak kepada Pemohon.

a. Perselisihan dan Pertengkaran

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menuturkan dalam *Fathul mui'in*.

أَوْ مَنْدوبٌ : كَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ المَيْلِ إِلَيْهَا أَوْ تَكونُ غَيْرَ عَفيفَةٍ مَا لَمْ يَخْشَ الفُجورُ بِهَا أَوْ سَيِّئَةَ الخُلُقِ : أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصْبِرُ عَلَى عِشْرَتِها عادَةً فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنا[93]

> Terjemahan : Adakalanya sunah, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya sekalipun tidak ada rasa tertarik kepadanya. Atau istri sudah tidak dapat menjaga kebersihan jiwanya selama suami tidak mengkhawatirkan bahwa dengan diceraim istri akan berbuat keji (kepada orang lain) atau istri berperangai buruk. Maksud buruk perangai di sini adalah sekiranya suami sudah tidak sabar lagi hidup berdampingan dengannya sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita.

Pemohon memiliki banyak hutang yang mengakibatkan dia sering mengeluh mengenai hutangnya. Termohon membatasi Pemohon dalam bekerja dengan melarangnya keluar dari

[93] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

Probolinggo. Pemohon dituntut bekerja sesuai keinginan Termohon yang dimana Pemohon tidak memiliki keahlian di dalamnya. Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon. Menurut kitab *Fathul Mu'in* yang telah dipaparkan di atas, Termohon termasuk istri yang memiliki perangai yang buruk karena kurang menghormati mertuanya. Pemohon tidak sabar lagi hidup berdampingan dengan Termohon karena Pemohon dibatasi dalam bekerja. Kondisi yang demikian juga termasuk buruknya perangai istri dan hukum menjatuhkan talak dalam kondisi ini ialah sunah.

b. Pisah Rumah

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi serta tidak menjalankan kewajibannya masing-masing. Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya. Kondisi yang demikian telah dijelaskan oleh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Mu'in*.

أَوْ مَنْدوبٌ : كَأَنْ يَعْجِزَ عَنْ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ المَيْلِ إِلَيْهَا[94]

Terjemahan : Adakalanya sunah, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya sekalipun tidak ada rasa tertarik kepadanya.

[94] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 506.

Pemohon pergi dari kediaman bersama dan kembali ke orang tuanya berarti dia sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya dan tidak mampu menjalankan kewajibannya lagi karena sudah tidak tertarik padanya. Berdasarkan penjelasan dalam kitab *Fathul Mu'in* di atas, kondisi ini termasuk dalam hukum sunah menjatuhkan talak kepada istri karena suami sudah tidak mampu memberikan hak-hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya.

c. Pemberian Izin Talak

Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Hakim mengizinkan pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada istrinya. Talak berarti peniadaan akad dan tidak terjadi pada orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah.

Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri sah berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Adapun syarat dari suami yang menjatuhkan talak dijelaskan dalam *Fathul Mu'in*.

طَلَاقُ مُخْتَارٍ مُكَلَّفٍ أَيْ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ.[95]

Terjemahan : Talak itu harus jatuh dari suami dengan kehendaknya sendiri dan mukalaf, yaitu baligh dan berakal sehat. Talak dari suami yang belum baligh dan gila tidak bisa jatuh.

[95] Al-Malibari. 506.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah baligh dan berakal sehat. Dengan demikian, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di depan sidang nantinya sah sesuai dengan penjelasan kitab *Fathul Mu'in* di atas.

B. Akibat Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i

Selanjutnya pada putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, majelis hakim dalam memutuskan perkara ini tidak menentukan satupun akibat dari cerai talak yang diajukan pemohon berupa hak istri. Di dalam madzhab Syafi'i ada 3 hak istri akibat talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*.

1. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah *mata'* yang memiliki arti semua sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati berupa pakaian, makanan, perabot rumah tangga, dan lain-lainnya. Menurut Zakariya al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *Asna al-Mathalib Syarh Raudl ath-Thalib* menyebutkan bahwa *mut'ah* adalah pemberian wajib dari suami kepada wanita yang diceraikannya.

(الْبَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ) هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُفَارَقَتِهِ إيَّاهَا [96]

[96] Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudl Ath-Thalib Juz 3*. 219

Terjemahan : Bab kelima tentang *mut'ah*. *Mut'ah* adalah sebutan nama untuk harta benda yang wajib diberikan oleh pria kepada wanita karena dia menceraikannya.

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini juga menyebutkan pengertian *mut'ah* dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar*.

بَابُ الْمُتْعَةِ فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ وَهِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ لِمُفَارَقَتِهِ إِيَّاهَا[97]

Terjemahan : *Mut'ah* ialah nama bagi harta yang diberikan suami kepada istri karena suami menceraikannya.

Akan tetapi, tidak semua kasus perceraian mengharuskan suami untuk memberikan *mut'ah* seperti cerai mati dan perceraian yang berasal dari istri.

اَلْفُرْقَةُ ضَرْبَانِ فُرْقَةٌ تَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَلَا تُوجِبُ مُتْعَةً بِالْإِجْمَاعِ[98]

Terjemahan : perpisahan itu ada dua macam, perpisahan yang terjadi sebab kematian. Maka tidak mewajibkan pemberian *mut'ah* berdasarkan ijma.

Jika perceraian dari pihak istri atau perceraian itu terjadi karena dia memiliki aib seperti terkena penyakit kusta sehingga suaminya menceraikannya, maka dia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

[97] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.
[98] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْهَا أَوْ بِسَبَبٍ لَهَا فِيهَا لَا مُتْعَةَ فِيهَا كَفَسْخِهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ فَسْخِهِ بِعَيْبِهَا[99]

> Terjemahan : dan setiap perceraian dari pihak wanita atau dengan sebab pihak wanita maka tidak ada *mut'ah* pada perceraian tersebut, seperti pihak wanita menggugat cerai suaminya karena si suami tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkahnya atau menghilang, atau pihak pria mengajukan tuntutan cerai karena adanya aib pada istrinya.

Wanita yang menggugat suaminya tidak akan mendapatkan *mut'ah*. Contohnya ketika istri menggugat cerai karena suaminya pergi dan tak pernah kembali lagi atau suami tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan namun kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi. Istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah* jika dia diceraikan karena ada aib padanya seperti terkena belang atau terdapat sesuatu yang ada di dalam alat kelaminnya yang dapat menghalangi kenikmatan bersenggama.

Jika kita lihat dari pendapat dalam madzhab Syafi'i tentang *mut'ah*, maka istri dalam perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob ini berhak mendapatkan *mut'ah*. Pada perkara ini perceraian bukan terjadi karena cerai mati atau perceraian yang berasal dari istri yang mengakibatkan tidak ada kewajiban suami untuk memberikan *mut'ah* kepada istrinya. Istri juga tidak terdapat aib seperti terkena belang atau terdapat sesuatu yang ada di dalam alat kelaminnya yang dapat

[99] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 373.

menghalangi kenikmatan bersenggama yang menyebabkannya tidak berhak mendapatkan *mut'ah*.

Istri yang ditalak *qabla dukhul* berhak mendapatkan *mut'ah* jika maharnya belum dibagi. Jika maharnya sudah dibagi maka dia tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Aturan ini tidak berlaku pada perkara ini karena suami dan istri sudah berhubungan badan atau *ba'da dukhul*.

2. Nafkah idah

Setelah istri dijatuhkan talak, dia diharuskan untuk menjalankan idah. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan pengertian iddah dalam kitabnya *Fathul Mu'in*.

هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ اَلْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدٍ أَقْرَأُ وَأَشْهَرَ غَالِبًا وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا اَلْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا مِنْ اَلْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اِصْطِلَاحًا : مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرِهَا وَلِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ. [100]

> Terjemahan : Idah diambil dari kata *'adad* (bilangan) karena mencakup beberapa *quru'* (suci) dan beberapa bulan pada galibnya. Idah menurut syarak adalah masa penantian seorang wanita yang telah tercerai untuk mengetahui kebebasan rahim dari kandungan untuk *ta'abbud* (perenungan ibadah) atau bela sungkawa atas kematian suami. *Ta'abbud* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mengenai maknanya, baik berupa ibadah atau lainnya.

Wanita yang beridah ada dua, yaitu wanita yang tertalak *raj'i* atau wanita yang berhak dirujuk dan wanita yang tertalak *ba'in* atau wanita yang tidak berhak dirujuk. Wanita yang berada dalam talak *raj'i* berhak

[100] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 523.

mendapatkan belanja dan tempat tinggal. Dia juga berhak memperoleh biaya yang lain sebagai istri kecuali alat-alat pembersih. Sedangkan wanita yang berada dalam talak *ba'in* hanya mendapatkan tempat tinggal kecuali jika hamil. Fathimah bin Qais ditalak tiga oleh suaminya dan Rasulullah saw. tidak memberikan hak mendapatkan tempat tinggal dan belanja untuknya karena belanja dan tempat tinggal hanya untuk wanita yang boleh dirujuk.

(فَصْلٌ فِي الْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَلِلْبَائِنِ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا) الْمُعْتَدَّاتُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا الرَّجْعِيَّةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى بِالْإِجْمَاعِ وَرَدَ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمَنْ تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ.[101]

Tejemahan : (Wanita yang dalam idah *raj'i* berhak mendapatkan tempat tinggal (rumah) dan belanja. Dan wanita yang dalam idah *ba'in* berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa belanja kecuali ia hamil) Wanita dalam idah *raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal dengan ijmak ulama. Diriwayatkan hadis bahwa Fathimah binti Qais ditalak tiga dan Rasulullah saw. tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal dan beliau bersabda "nafkah dan tempat tinggal hanya bagi wanita yang berhak dirujuk".

وَكَمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى تَجِبُ لَهَا بَقِيَّةُ مُؤَنِ الزَّوْجَاتِ إِلَّا آلَاتُ التَّنْظِيفِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[102]

[101] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.
[102] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

Terjemahan : Dan sebagaimana wajib nafkah dan tempat tinggal, wajib pula wanita idah *raj'i* memperoleh biaya yang lain sebagai istri kecuali alat-alat pembersih.

Adapun wanita yang beridah karena ditinggal mati suaminya terdapat dua pendapat, yaitu tidak wajib sebagaimana tidak wajib mendapatkan nafkah dan wajib berdasarkan *qaul azhar*. Pendapat wajib ini dikarenakan Furai'ah binti Malik yang suaminya terbunuh meminta pulang ke rumah keluarganya kepada Rasulullah saw. karena suaminya tidak meninggalkan rumah miliknya sendiri dan beliau mengizinkannya.

وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَفِي اِسْتِحْقَاقِهَا اَلسُّكْنَى قَوْلَانِ . أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ كَمَا لَا تَجِبُ اَلنَّفَقَةُ وَالْأَظْهُرُ اَلْوُجُوبُ لِأَنَّ فَرَيْعَهُ بِنْت مَالِكِ أَخِ أَبِي سَعِيدْ اَلْخُدْرِي رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَتْلُ زَوْجِهَا فَسَأَلَتْ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهَا فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي اَلرُّجُوعِ[103]

Terjemahan : Kalau perempuan itu beridah karena ditinggalkan mati suami, maka dalam memperoleh hak tempat tinggal ada dua pendapat. Pertama tidak wajib seperti tidak wajib mendapatkan nafkah. Kedua, wajib menurut pendapat *azhar* karena Furai'ah binti Milik, saudari Abu Said al-Khudri ra suaminya terbunuh. Kemudian ia meminta kepada Nabi saw. untuk pulang ke rumah keluarganya sebab suami tidak meninggalkannya di rumah kepunyaan suaminya sendiri. Maka Nabi saw. mengizinkan dia pulang.

Pada perkara nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, majelis hakim memutuskan dan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak *raj'i*.

[103] Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. 430.

Termohon dalam perkara ini bukan wanita yang beridah karena talak *ba'in* atau karena ditinggal mati suaminya, melainkan wanita yang tertalak *raj'i*. Wanita yang berada dalam idah *raj'i* berhak untuk mendapatkan nafkah idah, tempat tinggal, dan biaya yang lain sebagai istri. berdasarkan hal tersebut, Termohon harusnya mendapatkan nafkah idah karena dia merupakan wanita yang tertalak *raj'i*. Dengan demikian, putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah idah.

3. Nafkah *Madliyah*

Nafkah *Madliyah* merupakan nafkah terhutang yang belum dipenuhi suami kepada istrinya. Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari menyebutkan bahwa nafkah istri seperti makanan dan pakaian merupakan hak milik istri dan wajib menjadi milik istri. Suami tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan istrinya.

يَجِبُ لَهَا فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ وَآلَةِ ذَلِكَ وَالْكِسْوَةِ وَالْفُرْشِ وَآلَةِ التَّنْظِيفِ أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكًا بِالدَّفْعِ دُونَ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَتَمَلُّكُهُ هِيَ بِالْقَبْضِ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا. [104]

> Terjemahan : Semua yang disebutkan di atas yang meliputi makanan, lauk pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur, dan alat pembersih adalah wajib menjadi miliknya dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab dan kabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya. Karena itu, suami tidak boleh mengambil itu semua dari tangan istrinya kecuali atas kerelaannya.

[104] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

Pemberian yang menjadi hak milik istri adalah hutang bagi suami jika nafkah tersebut belum diberikan. Kewajiban pemberian nafkah tersebut tidak akan gugur lantaran kematian salah seorang suami istri di pertengahan masa. Masa pakaian adalah 6 bulan dan masa makanan adalah setiap terbit fajar.

وَمَا جُعِلَ تَمْلِيكًا يَصِيرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيُعْتَاضُ عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ.[105]

Terjemahan : pemberian yang sifatnya sebagai hak milik adalah menjadi hutang bagi suami bila belum diberikan dan bisa digantirupakan serta tidak menjadi gugur kewajiban tersebut lantaran kematian suami atau istri di pertengahan masa.

Pemohon meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2022, sehingga sejak itu pula pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon. Menurut madzhab Syafi'i sesuai dengan kitab *Fathul Mu'in* di atas, Pemohon wajib memberikan nafkah terhutang kepada Termohon. Pemberian nafkah terhutang dikarenakan nafkah tersebut merupakan nafkah yang wajib menjadi milik Termohon. Dengan demikian, putusan nomor 271/Pdt.G/PA.Prob tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang berkaitan dengan nafkah *madliyah*.

[105] Al-Malibari, *Fathul Mu'in*. 540.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob jika ditinjau dari fikih Madzhab Syafi'i, maka dapat dianalisis dalam beberapa hal, yaitu : (1) Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena pemohon sering mengeluh mengenai hutangnya dan termohon kurang menghormati orang tua pemohon yang menurut kitab *Fathul Mu'in* istri memiliki perangai yang buruk dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah. (2) Pisah rumah karena pemohon pergi dari kediaman bersama yang berarti pemohon sudah tidak mampu untuk menunaikan hak istrinya karena sudah tidak tertarik lagi padanya dan hukum menjatuhkan talak pada kondisi ini adalah sunah menurut *Fathul Mu'in*. (3) Pemberian izin talak pemohon kepada termohon adalah sah karena pemohon mengajukan talak atas kehendaknya sendiri dan dia sudah baligh dan berakal sehat.
2. Majelis hakim dalam putusan nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob tidak memberikan satupun hak istri akibat cerai talak. Putusan ini tidak sesuai dengan madzhab Syafi'i yang memberikan hak istri akibat dari talak yang dijatuhkan oleh suami. Hak istri akibat talak tersebut yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah idah, dan nafkah *madliyah*.

B. Saran

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis dengan madzhab fikih yang berbeda agar penelitian lebih inovatif.
2. Dalam menangani kasus cerai talak, hakim dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya (*ex-officio*) guna membentuk hukum yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 2nd ed. Bantul: Ladang Kata, 2020.

Al-Anshari, Zakariya. *Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudl Ath-Thalib Juz 3*. Mesir: Dar al-Kitab al-Islamiyah, n.d.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*. Terj. D.A. Pakih Sati. Surakarta: Media Zikir, 2016.

Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*. Damaskus: Dar al-Khair, 1999.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Beirut: Dar bin Hazm, 1993.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi'i*. Terj. Abbas Sungkar. Solo: Aqwam, 2017.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi. Jakarta: Amzah, 2015.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2019.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press, 2019.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 15th ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 1999.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Na'mah, Ulin. *Cerai Talak : Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*.

Jakarta: Kencana, 2006.

RI, Kemenag. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Tangerang: Forum Pelayan al-Qur'an, 2018.

Roibin. *Sosiologi Hukum Islam*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2015.

Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*. Terj. Imam Firdaus. Jakarta: Zaman, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'i :Biografi Dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik Dan Fiqih*. Terj. Abdul Syakur dan Ahmad Rivai Uthman. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.

Jurnal

Dyana, Burhanatut, and Agus Sholahudin Shidiq. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj'i." *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2019): 15–26.

Fitriani, Rika, and Abdul Aziz. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Terhadap Suami Yang Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No: 1830/Pdt.G/2016/PA.Ngj)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2019): 365–77.

Jafar. "Imam Syafi'i Dan Perkembangan Mazhabnya." *Al-Fikrah* 7, no. 1 (2018): 17–38.

Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 248–64. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766.

Muhsin, M. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.

Wahyuni, Alifia, Fifit T, Firatih W, Pinna Nur, and Ravina W. "Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i." *Jurnal Imtiyaz* 4, no. 01 (2020): 62–85.

Yulianti, Devi, R. Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 286–97.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob.

Skripsi

Ahmad Fatnan. "Analisis Putusan Hakim Atas Nusyuz Istri Akibat Membayar Denda Adat Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Fiqh Mazhab Syafi'i (Studi Perkara Nomor 0121/Pdt.G/204/PA.Sgu)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Farhani, Muhammad Adib. "Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.

Idrus, Kabila Ahmadi Romli Al. "Nafkah Iddah Dan Mut'ah Bagi Istri Cerai Gugat Perspektif Fikih Madzhab Syafi'i: Studi Putusan Nomor: 854/Pdt.G/2010/PA.Pas." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Isrofatu Laila. "Pandangan Hakim Tentang Biaya Nafkah Iddah, Nafkah Madliyah, Dan Mut'ah Akibat Cerai Talak Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Website

Ansori. "Pengertian Dan Metode Berpikir Ahlussunnah Wal Jama'ah." unupurwokerto.ac.id, 2020. https://unupurwokerto.ac.id/pengertian-dan-metode-berpikir-ahlussunnah-wal-jamaah/.

LAMPIRAN

Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3574032204730003, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 22 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mohamad Ali Afif, S.H**. dan **Bayu Sugiharto, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan K.H. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 95/Kuasa/VI/2022/PA.Prob tanggal 13 Juni 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 3507234802710005, tempat dan tanggal lahir Jombang, 18 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung/Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dengan Register Nomor 0032/13/II/2020 berdasarkan Surat Keterangan Nomor B-499/Kua.13.26.04/Pw.01/06/ 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2022;
2. Bahwa saat akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (ba'dha dhukul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Termohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
   - 6.1 Termohon sering membatasi Pemohon dalam hal bekerja dan harus bekerja seperti keinginan Termohon sehingga kesulitan untuk memberikan nafkah (uang) terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan orang tua Pemohon yang sekarang tinggal ibu Pemohon;
   - 6.2 Termohon sering menjelekkan keluarga Pemohon yaitu adik Pemohon;
   - 6.3 Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2022;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2022 hingga sekarang, Pemohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon dan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah milik Termohon;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H. dan Bayu Sugiharto, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan K.H. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2022, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatwaktuan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 95/Kuasa/VI/2022/PA.Prob tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rizky Zulkarnain Hasibuan, SH., M.Kn tanggal 04 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut sebagian saya benarkan dan sebagian lagi saya bantah;
2. Bahwa pada posita 5 tidak benar, yang benar sejak bulan Maret 2022 tapi bukan pertengkaran hanya masalah biasa, lalu pada posita 6.1 tidak benar, yang benar Pemohon meminta ijin pada saya untuk pergi bekerja keluar pulau untuk melunasi hutang-hutangya namun saya tidak mau biar cari kerja disini saja malah saya bukakan usaha toko dirumah biar tetap bersama, lalu posita 5.2 dan 6.3 semua tidak benar;
3. Bahwa Saya keberatan bercerai dengan Pemohon karena saya masih cinta;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Termohon;
2. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon terkait dalil permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Nomor 5, karena awal perselisihan dan pertengkaran akibat Termohon ingkar janji terkait menyanggupi pelunasan hutang Pemohon namun kenyataannya malah Termohon menyuruh Pemohon untuk menjual separuh rumah yang sekarang di tinggali oleh istri yang terdahulu juga anak namun hal tersebut Pemohon tolak karena rumah tersebut untuk anak. Salah satu alasan Pemohon menikah dengan Termohon karena terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu Termohon berjanji tidak akan membebani nafkah karena Pemohon masih mau melunasi hutang sebelumnya dan Termohon akan bantu permasalahan Pemohon dengan Kejaksaan karena saat itu ada permasalahan terkait dana pemerintah sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun hal tersebut akan selesai kalau Pemohon bisa mengganti dana tersebut. Dan demi hal tersebut Termohon menyuruh Pemohon untuk meninggalkan istri yang terdahulu juga anak.

3. Bahwa terkait hutang, Pemohon juga masih menanggung tangungan lainnya seperti Hutang ke PT. Alle Mandiri Surabaya sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Hutang ke CV milik bapak M. Khoiri Pasuruan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pinjam ke paman Pemohon untuk anak sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa Pemohon pernah meninggalkan Termohon selama 6 (enam) bulan di awal tahun 2021 dan kembali karena Termohon berjanji seperti halnya yang dijanjikan sebelumnya terkait hutang Pemohon dan diberi kebebasan memilih pekerjaan;

5. Bahwa tidak benar dalil Jawaban terkait Pemohon memberikan modal usaha dari Termohon (dalil permohonan Pemohon Nomor 6.1.), karena pemberian modal tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu modal digunakan jika Pemohon mau menjadi Kontraktor atau bisnis lainnya sesuai keinginan Termohon namun Pemohon menolaknya karena tidak mempunyai pengalaman di bidang tersebut. Pemohon pernah menyampaikan ke Termohon akan bekerja menjadi sopir truk jalan tol dan sopir peternakan (bekerja di saudara Termohon di malang) namun Termohon keberatan karena hal tersebut tidak sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan posisi Termohon sebagai istri yang sekarang bekerja sebagai Kepala Divisi di Perhutani;

6. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon terkait dalil permohonan Pemohon Nomor 6.2., karena Termohon ingin mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari keluarga Pemohon sebab selama ini Pemohon ikut tinggal bersama Termohon namun hal tersebut tidak dilakukan oleh adik Pemohon sehingga Termohon membencinya;

7. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon terkait dalil permohonan Pemohon Nomor 6.3., karena sebagaimana dalil diatas Pemohon berusaha menasehati Termohon namun dibantah dan Pemohon tetap kalah sehingga Pemohon merasa seperti tidak dianggap sebagai suami karena keputusan apapun harus dari Termohon;

8. Bahwa tidak benar dalil Jawaban Termohon terkait Pemohon, Ibu Pemohon , dan Termohon menangis (dalil permohonan Pemohon Nomor 8), karena hanya Termohonlah yang menangis bahkan ibu Pemohon mencoba untuk menyuruh Termohon berhenti menangis karena takut didengar tetangga.

9. Bahwa Termohon sebenarnya datang untuk mengajak pulang Pemohon dengan penawaran akan menyanggupi hutangnya namun Pemohon menolak karena sudah terlalu sering Termohon berjanji namun tidak pernah janji tersebut ditepati dan Termohon seakan-akan tidak mengetahui kesalahannya yaitu selalu memandang rendah Pemohon juga keinginan bebas memilih pekerjaan merupakan hak Pemohon sebagai seorang laki-laki atau suami karena banyak kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemohon selain utang juga Pemohon mempunyai ibu dan anak dari istri terdahulu;

10. Bahwa dalam Jawaban Termohon yang disampaikan di muka persidangan membenarkan dalil Permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dan 10, dengan demikian sudah terbukti dalil Permohonan Pemohon karena pengakuan adalah bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindend) dan menentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dwigende, belissend) sehingga terhadap Jawaban Termohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

11. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Termohon tersebut juga haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

12. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

13. Bahwa Pemohon menolak dalil lain dan selebihnya dalam jawabannya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Agama Probolinggo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menolak dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam replik tersebut sebagian saya benarkan dan sebagian lagi saya bantah;
2. Bahwa Pada posita 2 benar Pemohon banyak hutang namun saya tidak pernah menyurh Pemohon menjual rumah yang ditinggali mantas isteri nya tersebut malah saya akan membantu melunasi semua hutang-hutang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon tersebut termasuh pada pemerintah dan lainnya dengan akan menjual rumah Termohon yang dimalang namun hingga sekarang masih belum laku;

3. Bahwa benar mengingat keadaan Pemohon yang banyak hutangnya;

4. Bahwa Pemohon ada panggilan dari kejaksaan tanpa seijin dan sepengetahuan saya Pemohon pergi malah yang benar selama 1 tahun;

5. Bahwa Pada posita 3 tidak benar, yang benar Pemohon mengajak saya kerjasama dalam proyek tol, saya nyari jalannya sedangkan Pemohon memenuhi penyediaan truck dan materialnya bukan menjadi sopir;

6. Bahwa Saya tetap pada jawaban saya dan saya keberatan bercerai dengan Pemohon karena saya masih cinta;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Syam Hariyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 0032/13/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor B-499/Kua.13.26.04/Pw.01/06/2022 Tanggal 10 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar namun tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis pokok masalahnya, yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bekerja sedangkan Pemohon sering mengeluh mengenai hutang-hutang Pemohon, Termohon katanya berjanji akan membantu melunasi hutang-hutang Pemohon namun hingga sekarang belum lunas, selain itu juga Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum bulan puasa kemaren hingga sekarang;
- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon kenal sejak tahun 2014, dan sebagai saksi waktu pernikahan mereka;
- Bahwa keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena akhir-akhir ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar namun tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pokok masalahnya, yang saksi tahu Pemohon kalau datang ke rumah saksi seperti orang ketakutan, takut ada mata-mata atau takut ketahuan dengan keluarga Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah saudara ipar Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama namun saksi tidak tahu mereka telah pisah tempat tinggal atau tidak karena setiap saksi telpon Pemohon katanya ada di rumah ibu Pemohon sejak bulan puasa kemarin;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga;
   - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar namun tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon karena Pemohon sering datang kerumah saksi bercerita bahwa masalah rumah tangganya disebabkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga kurang dihargai oleh Termohon dan setiap keinginan Termohon harus dituruti;
- Bahwa kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah ibunya dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan kepada Termohon tidak pernah;

4. SAKSI 4, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi hanya tahu kalau Pemohon sudah menikah, namun tidak kenal atau tahu dengan isterinya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa, rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lagi karena akhir-akhir ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar namun tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pokok masalahnya, yang saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon tidak boleh bekerja oleh Termohon sedangkan Pemohon punya banyak tanggungan hutang, Pemohon dibatasi oleh Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang kerumah ibu Pemohon hingga sekarang, sebelumnya kira-kira tahun 2021 Pemohon pernah minggat atau pergi dari rumah Termohon selama 6 bulan karena katanya ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi namun tidak berhasil sedangkan pada Termohon tidak pernah karena tidak kenal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Nomor 0032/13/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim tertanggal 12 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa bedasarkan seluruh uraian-uraian pada Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti Tertulis, Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon dengan memperhatikan fakta-fakta selama persidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkenankankan kami menarik kesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon tetap pada Jawaban masing-masing sehingga sudah jelas kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan atau dilanjutkan yang akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada lagi kecocokkan antara Pemohon dengan Termohon dalam berumah tangga dalam pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F kompilasi hukum islam dan terhadap hal tersebut Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

3. Bahwa menanggapi dalil bantahan Termohon selama persidangan haruslah melihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg: 534 K/Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak . Berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon patutlah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

4. Bahwa telah dilakukan berbagai usaha perdamaian, namun tidak menemukan titik perdamaian;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon memohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Jawaban dan Duplik Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.
2. Dalam duduk perkara sebagaimana dalam Replik no.2 bahwa awal perselisihan dan pertengkaran akibat termohon ingkar janji terkait menyanggupi pelunasan hutang pemohon namun kenyataan selama ini Pemohon selalu bilang bahwa tanggungan hutang piutang yang ada adalah murni tanggung jawab Pemohon, bukan bagian tanggungan dari Termohon dan Pemohon pernah membuat surat Pernyataan yang dibuat sendiri sama Termohon dan ditanda tangani oleh ibu kandung Termohon dan adik Termohon sebagai saksi disurat pernyataan tersebut, untuk surat pernyataannya tidak dapat saya temukan arsipnya (naruhnya lupa) karena bagi saya surat pernyataan tersebut tidak penting karena pada prinsip dari saya harta istri adalah juga harta suami klo Pemohon bersedia menjawab dengan jujur bahwa surat pernyataan itu pernah dibuat dengan tujuan dari Pemohon membuat surat Pernyataan tersebut agar tidak membebani Termohon dan klo ada hal yang terburuk terjadi tentang Hutang piutang Pemohon , jadi bertolak belakang dengan isi dari pernyataan Replik no.2 dari Pemohon, tetapi Termohon tetap ingin berusaha membantu untuk menyelesaikan hutang piutang Pemohon dengan cara :
3. Berusaha mencicil hutang piutang termohon yang ada dibank Jatim sebesar Rp.25.000.000 dengan angsuran sebesar Rp.1.000.000,- (terlampir)
4. Untuk penjualan rumah Termohon yang di Perumahan Bumi Mondoroko Blok AK.no.26 Kota Malang yang nantinya kalau sudah laku terjual hasil penjualan rumah tersebut nantinya sebagian juga untuk membantu hutang piutang Pemohon.
5. Dalam pernyataan di Replik nomor : 4 bahwa Termohon ingin mendapatkan pengakuan atau penghormatan dari keluarga Pemohon karena Pemohon ikut tinggal bersama di rumah pernyataan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan saksi yang dihadirkan pemohon yaitu Sdr.ANDRI adik kandung pemohon bahwa pesan pemohon kalau ada termohon agar tetap baik selaku hubungan antara saudara bukan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon ingin dihormati karena Pemohon ikut tinggal bersama Termohon dan pernyataan dari Saksi Sdr.ANDRI tersebut sudah dilakukan adik â€“ adik Pemohon sebagai hubungan Persaudaraan.

6. Keterangan dari Pihak saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon rata-rata tidak tahu permasalahan yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon karena pada dasarkan Termohon dan Pemohon tidak ada masalah rumah tangga yang Spesifik.

7. Keterangan dari 2 orang saksi pada sidang hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, bahkan 2 orang saksi tersebut tidak mengenali Termohon sehingga saksi yang dihadirkan Pemohon hanya untuk menguatkan Pemohon saja tampa ada kesaksian yang memberatkan Termohon.

8. Kepada Yth. Bapak/Ibu. Majelis Hakim saya (ELYS. AMBARWATI) Termohon sangat berharap agar pernikahan saya masih bisa dipertahankan dan bisa rujuk kembali dengan Sdr.EKO SYAM HARIYANTO (Pemohon) sehingga menjadi keluarga yang bahagia dunia & akhirat sampai maut yang bisa memisahkan kita dan ijinkan saya (ELYS AMBARWATI) Termohon tetap menjadi seorang istri dari sdr.EKO SYAM HARIYANTO untuk mencapai surganya ALLAH dengan jalan menjadi seorang istri yang Sholeh...Aamiin ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 95/Kuasa/VI/2022/PA.Prob tanggal 10 Juni 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertangkaran disebabkan:

1. Termohon sering membatasi Pemohon dalam hal bekerja dan harus bekerja seperti keinginan Termohon sehingga kesulitan untuk memberikan nafkah (uang) terhadap anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan orang tua Pemohon yang sekarang tinggal ibu Pemohon;
2. Termohon sering menjelekkan keluarga Pemohon yaitu adik Pemohon;
4. Termohon sering membantah apabila dinasehati oleh Pemohon;

akibatnya sejak bulan Maret 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Februari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2020 di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis berkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 s/d T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering mengeluh mengenai hutang-hutang Pemohon, dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2022 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Miftahul Huda, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Hendra Agus Junaidi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd	Ttd
Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag Hakim Anggota	Miftahul Huda, S.Ag
Ttd	
Mulyadi, S.H.I., M.H.I	

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. Hendra Agus Junaidi, SH., MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Nur Abdillah
NIM	19210140
Alamat	Dusun Landaur RT 02 RW 01 Desa Karangpranti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo
TTL	Probolinggo, 22 Mei 2002
No.telp	082234163659
Email	abdillahnur252@gmail.com

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	TK PKK Kartini II	2008
2	SDN Karangpranti 2	2014
3	SMPN 1 Pajarakan	2017
4	SMAN 1 Kraksaan	2019